

KONSTITUSI SEBAGAI BATAS DISKRESI FISKAL PRESIDEN: TELAAH NORMATIF ATAS INPRES NO. 1 TAHUN 2025

¹Isnu Harjo Prayitno, ²Giovani Muslihul Aqqad

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: ¹dosen02130@unpam.ac.id, ²gma.lawfirm@gmail.com

ABSTRAK

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun dari APBN dan APBD sebagai respons terhadap tekanan fiskal negara, termasuk keterbatasan penerimaan pajak dan meningkatnya belanja infrastruktur serta subsidi. Kebijakan ini muncul di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi yang memerlukan efisiensi, namun dari perspektif hukum tata negara, Inpres ini memicu perdebatan mendalam mengenai batas kewenangan presiden dalam mengatur efisiensi fiskal. Sejauh mana presiden memiliki kewenangan diskresioner untuk mengatur efisiensi fiskal, dan bagaimana konstitusi membatasi ruang diskresi tersebut agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum? Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) terhadap kebijakan publik dari Presiden.. Hasil kajian menunjukkan bahwa presiden memang memiliki ruang diskresi dalam mengeluarkan kebijakan administratif seperti Inpres, tetapi diskresi tersebut tidak boleh melanggar prinsip konstitusional, terutama Pasal 23 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menekankan penggunaan anggaran untuk kemakmuran rakyat dan pemenuhan hak dasar. Diskresi fiskal harus diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, bukan sebagai sarana untuk mengurangi pemenuhan hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai check and balance atas tindakan presiden dalam mengelola keuangan negara, memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan keadilan sosial.

Kata Kunci: Konstitusi, Diskresi Presiden, Efisiensi Fiskal, Inpres No. 1 Tahun 2025, Hak Warga Negara.

ABSTRACT

Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 mandates budget savings of up to Rp 306 trillion from the State Budget (APBN) and Regional Budgets (APBD) as a response to the country's fiscal pressures, including limited tax revenue and rising expenditures on infrastructure and subsidies. This policy emerges amid the post-pandemic economic conditions that require efficiency, yet from the perspective of constitutional law, it sparks profound debates regarding the limits of the president's authority in regulating fiscal efficiency. To what extent does the president possess discretionary authority to manage fiscal efficiency, and how does the constitution restrict this discretionary space to ensure it does not violate the fundamental principles of a state governed by law? This article employs a normative juridical research method with a constitutional approach and public policy analysis to explore these issues. The findings indicate that the president indeed has discretionary authority to issue administrative policies such as Inpres, but this authority must not contravene constitutional principles, particularly Article 23 and Article 34 of the 1945 Constitution, which emphasize the use of the budget for the prosperity of the people and the fulfillment of basic rights. Fiscal discretion should be positioned as a tool to enhance government accountability and transparency, rather than a means to reduce the fulfillment of citizens' basic rights such as education, health, and social security. Consequently, the constitution serves as a check and balance mechanism over the president's actions in managing state finances, ensuring that efficiency does not compromise social justice.

Keywords: Constitution, Presidential Discretion, Fiscal Efficiency, Presidential Instruction No. 1 of 2025, Citizens' Rights.

PENDAHULUAN

Keuangan negara Indonesia pada tahun 2025 menghadapi tekanan signifikan akibat berbagai faktor eksternal dan internal, seperti fluktuasi harga komoditas global, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, serta kebutuhan besar untuk investasi infrastruktur dan program sosial pasca-pandemi COVID-19. Penerimaan negara terbatas karena lambatnya

pertumbuhan pajak dan penurunan ekspor, sementara belanja negara terus meningkat untuk mendukung program prioritas seperti subsidi energi dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi hingga Rp 306 triliun dari APBN dan APBD, mencakup pemangkasan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan barang, dan biaya operasional birokrasi. (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Diktum Kesatu). Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik untuk menjaga stabilitas fiskal, menimbulkan pertanyaan konstitusional yang krusial: apakah presiden berwenang memerintahkan pemangkasan APBN/APBD melalui Inpres semata, tanpa melibatkan proses legislatif yang lebih mendalam? Bagaimana konstitusi membatasi diskresi presiden dalam kebijakan fiskal agar tidak menjadi alat untuk mengabaikan kewajiban negara terhadap rakyat? Sebagai negara hukum seperti Indonesia, tindakan presiden harus sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, di mana UUD 1945 sebagai norma tertinggi harus menjadi acuan utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. (UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)).

Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan direncanakan Rp722,6 triliun, tapi dengan penyertaan Rp71 triliun untuk MBG, alokasi pendidikan inti hanya mencapai 18% atau Rp651,61 triliun jika MBG dikeluarkan, yang berarti pemangkasan komponen seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dari 20,8 juta siswa menjadi 20,4 juta siswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS dari 577,7 ribu guru menjadi 477,7 ribu guru, untuk mengakomodasi MBG sebagai "tipu-tipu" pemenuhan mandat 20% APBN pendidikan. (GoodStats, 2025, Benarkah 44% Anggaran Pendidikan 2026 Digunakan untuk MBG?).

Pada RAPBN 2026, anggaran pendidikan naik menjadi Rp757,8 triliun, tapi hampir setengahnya (Rp335 triliun) dialokasikan untuk MBG, dengan 83% atau Rp223 triliun berasal dari dana pendidikan, yang dikritik sebagai "kanibalisasi" karena mengurangi dana untuk pendidikan tinggi (pemangkasan Rp14,3 triliun), kesejahteraan guru, dan riset, sementara ribuan sekolah rusak dan akses pendidikan di daerah tertinggal terancam. (Kompas.com, 2025, MBG Sedot Rp 223 Triliun dari Alokasi Dana Pendidikan).

Artikel ini mengeksplorasi kedudukan Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum tata negara Indonesia, terutama dalam hierarki norma hukum yang berlaku, untuk memahami posisinya sebagai instrumen administratif. Selain itu, kajian ini menganalisis sejauh mana presiden memiliki kewenangan diskresi dalam kebijakan fiskal, termasuk dalam situasi darurat ekonomi atau tekanan fiskal seperti yang dialami pada 2025, di mana fleksibilitas eksekutif sering kali diuji. Akhirnya, pembahasan difokuskan pada bagaimana konstitusi membatasi diskresi fiskal agar tidak merugikan hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan tetap selaras dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Inpres dalam hierarki norma hukum, termasuk perbedaannya dengan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), guna memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang batas kewenangan administratif. Selanjutnya, analisis difokuskan pada batasan konstitusional terhadap diskresi presiden di bidang fiskal, dengan mempertimbangkan prinsip checks and balances antarlembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya, rekomendasi diberikan agar kebijakan fiskal selaras dengan konstitusi, sehingga efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa mengorbankan hak konstitusional rakyat, melalui pendekatan yang lebih inklusif dan akuntabel. Keuangan negara Indonesia pada tahun 2025 menghadapi tekanan signifikan akibat berbagai faktor eksternal dan internal, seperti fluktuasi harga komoditas global, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, serta kebutuhan besar untuk investasi infrastruktur dan program sosial pasca-pandemi COVID-19. Penerimaan negara terbatas karena lambatnya pertumbuhan pajak dan penurunan ekspor, sementara belanja negara terus meningkat untuk mendukung program prioritas seperti subsidi energi dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi hingga Rp 306 triliun dari APBN dan APBD, mencakup pemangkasan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan barang, dan biaya operasional birokrasi. (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Diktum Kesatu). Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik untuk menjaga stabilitas fiskal, menimbulkan pertanyaan konstitusional yang krusial: apakah presiden berwenang memerintahkan pemangkasan APBN/APBD melalui Inpres semata, tanpa melibatkan proses legislatif yang lebih mendalam? Bagaimana konstitusi membatasi diskresi presiden dalam kebijakan fiskal agar tidak menjadi alat untuk mengabaikan kewajiban negara terhadap rakyat? Sebagai negara hukum seperti Indonesia, tindakan presiden harus sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, di mana UUD 1945 sebagai norma tertinggi harus menjadi acuan utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. (UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)).

Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan direncanakan Rp722,6 triliun, tapi dengan penyertaan Rp71 triliun untuk MBG, alokasi pendidikan inti hanya mencapai 18% atau Rp651,61 triliun jika MBG dikeluarkan, yang berarti pemangkasan komponen seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dari 20,8 juta siswa menjadi 20,4 juta siswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS dari 577,7 ribu guru menjadi 477,7 ribu guru, untuk mengakomodasi MBG sebagai "tipu-tipu" pemenuhan mandat 20% APBN pendidikan. (GoodStats, 2025, Benarkah 44% Anggaran Pendidikan 2026 Digunakan untuk MBG?).

Pada RAPBN 2026, anggaran pendidikan naik menjadi Rp757,8 triliun, tapi hampir setengahnya (Rp335 triliun) dialokasikan untuk MBG, dengan 83% atau Rp223 triliun berasal dari dana pendidikan, yang dikritik sebagai "kanibalisasi" karena mengurangi dana untuk pendidikan tinggi (pemangkasan Rp14,3 triliun), kesejahteraan guru, dan riset, sementara ribuan sekolah rusak dan akses pendidikan di daerah tertinggal terancam. (Kompas.com, 2025, MBG Sedot Rp 223 Triliun dari Alokasi Dana Pendidikan).

Artikel ini mengeksplorasi kedudukan Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum tata negara Indonesia, terutama dalam hierarki norma hukum yang berlaku, untuk memahami posisinya sebagai instrumen administratif. Selain itu, kajian ini menganalisis sejauh mana presiden memiliki kewenangan diskresi dalam kebijakan fiskal, termasuk dalam situasi darurat ekonomi atau tekanan fiskal seperti yang dialami pada 2025, di mana fleksibilitas eksekutif sering kali diuji. Akhirnya, pembahasan difokuskan pada bagaimana konstitusi membatasi diskresi fiskal agar tidak merugikan hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan tetap selaras dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Inpres dalam hierarki norma hukum, termasuk perbedaannya dengan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), guna memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang batas kewenangan administratif. Selanjutnya, analisis difokuskan pada batasan konstitusional terhadap diskresi presiden di bidang fiskal, dengan mempertimbangkan prinsip checks and balances antarlembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya, rekomendasi diberikan agar kebijakan fiskal selaras dengan konstitusi, sehingga efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa mengorbankan hak konstitusional rakyat, melalui pendekatan yang lebih inklusif dan akuntabel.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, sejauh mana presiden memiliki kewenangan diskresi dalam kebijakan fiskal, termasuk dalam situasi darurat ekonomi atau tekanan fiskal seperti yang dialami pada 2025 setelah dibuatkannya kebijakan untuk makan bergizi gratis.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia serta menganalisis batasan konstitusional terhadap kewenangan diskresi presiden dalam kebijakan fiskal, khususnya terkait program makan bergizi gratis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum terkait hierarki norma hukum dan diskresi presiden. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan presiden dan pengelolaan keuangan negara.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hierarki peraturan perundang-undangan dan batasan kewenangan presiden digunakan sebagai pendukung analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kedudukan Inpres dalam hierarki norma hukum serta perbedaannya dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sementara metode preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai batasan konstitusional terhadap diskresi presiden di bidang fiskal guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam implementasi kebijakan makan

bergizi gratis. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

PEMBAHASAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 dibiayai utamanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan alokasi awal sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, santri, balita, dan ibu hamil/menyusui. (Kompas.com, 2025, MBG Sedot Rp 223 Triliun dari Alokasi Dana Pendidikan). Realisasi anggaran hingga September 2025 telah mencapai Rp13 triliun atau sekitar 18,3% dari pagu, yang disalurkan melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan direncanakan Rp722,6 triliun, tapi dengan penyertaan Rp71 triliun untuk MBG, alokasi pendidikan inti hanya mencapai 18% atau Rp651,61 triliun jika MBG dikeluarkan, yang berarti pemangkasan komponen seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dari 20,8 juta siswa menjadi 20,4 juta siswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS dari 577,7 ribu guru menjadi 477,7 ribu guru, untuk mengakomodasi MBG sebagai "tipu-tipu" pemenuhan mandat 20% APBN pendidikan. (detikEdu, 2025, Resmi! MBG Dapat Rp 335 T dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp 223 T).

Pemerintah menekankan bahwa APBN hadir sebagai instrumen utama untuk mendukung program ini sebagai prioritas nasional guna mengatasi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak, dengan skema penyaluran seperti voucher, makanan siap saji, atau katering lokal. Untuk tahun 2026, anggaran MBG direncanakan naik menjadi Rp335 triliun, yang sebagian besar (83,4% atau Rp223 triliun) bersumber dari sektor pendidikan dalam RAPBN, meskipun ini menuai kritik karena dianggap membebani alokasi pendidikan inti. (RCTI+, 2025, Perbandingan Anggaran MBG vs Pendidikan di Indonesia pada APBN 2026: Cek Sumber Dananya).

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat dukungan sukarela dari pemerintah daerah (pemda), bukan kewajiban inti, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa MBG tidak memerlukan dana APBD secara wajib. Namun, ada imbauan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemda mengalokasikan efisiensi APBD untuk mendukung program ini, termasuk penyusunan Juknis Dukungan MBG oleh Ditjen Bina Bangsa Kemendagri. Total kontribusi dari pemda mencapai Rp2,3-2,5 triliun, dengan contoh seperti Provinsi Jawa Tengah yang mengalokasikan Rp67,13 miliar dari APBD 2025 untuk logistik dan infrastruktur pendukung MBG. (Kompas.com, 2025, Jawa Tengah Siapkan Rp 67 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis).

Provinsi Sulawesi Utara menyediakan Rp10 miliar, sementara Provinsi Sulawesi Selatan masuk 10 besar nasional dalam dukungan APBD. (Antara News, 2025, Jateng Alokasikan Rp67,13 Miliar Dampingi Program MBG). Beberapa pemda seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah menyiapkan lokasi tanah untuk dapur produksi MBG, meskipun tidak semua daerah terlibat karena masih menunggu petunjuk teknis pusat. Secara keseluruhan, pendanaan MBG tetap bergantung pada APBN sebagai pondasi utama, sementara APBD berperan sebagai pelengkap untuk efisiensi lokal dan pemberdayaan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, realokasi ini dianggap melanggar prinsip konstitusional karena mengorbankan hak pendidikan (Pasal 31 UUD 1945), dengan dampak seperti peningkatan ketimpangan akses pendidikan di pedesaan, dan memerlukan evaluasi ulang untuk memastikan efisiensi fiskal tidak mengurangi prioritas nasional holistik.

Teori diskresi merujuk pada ruang kebebasan pejabat publik untuk mengambil keputusan ketika hukum tidak mengatur secara jelas atau rigid, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori norma hukum yang berjenjang, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. (Kelsen, 1967: 200–210). Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, diskresi ini diatur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi batasannya jelas: tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta konstitusi itu sendiri. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan bahwa diskresi harus digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, dengan risiko pembatalan jika terbukti ultra vires atau melampaui wewenang. (UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 23–25).

Pasal 23 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa APBN ditetapkan dengan undang-undang dan harus digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat, yang mencakup alokasi untuk pembangunan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan. (UUD 1945, Pasal 23 ayat

(1)). Pasal 34 UUD 1945 mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan bagi fakir miskin dan anak terlantar, yang berimplikasi pada prioritas anggaran sosial. APBN dan APBD ditetapkan melalui proses legislatif yang melibatkan DPR/DPRD, bukan hanya instruksi administratif, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. (UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 3–5).

Inpres bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan bersifat internal-administratif yang hanya mengikat organ eksekutif seperti kementerian dan lembaga pemerintah. (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, Pasal 8). Inpres tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ketentuan APBN yang sudah ditetapkan dengan undang-undang, karena hal itu akan melanggar prinsip hierarki norma di mana undang-undang berada di atas instruksi eksekutif.

Kajian tentang diskresi fiskal di negara lain, seperti di Amerika Serikat, menunjukkan perdebatan anggaran antara eksekutif dan legislatif, di mana presiden memiliki hak veto anggaran tetapi dibatasi oleh Kongres untuk mencegah defisit berlebih. (Fisher, 2007: 100–120). Di Indonesia, literatur hukum tata negara seperti karya Jimly Asshiddiqie menekankan batas kewenangan presiden untuk mencegah abuse of power, dengan contoh kasus seperti Perppu selama krisis ekonomi 1998 yang kemudian diuji konstitusionalitasnya. (Asshiddiqie, 2009: 300–310).

1. Kedudukan Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam Sistem Hukum

Inpres No. 1 Tahun 2025 hanya mengikat jajaran eksekutif, seperti menteri dan kepala daerah, dan bukan rakyat atau lembaga legislatif, sesuai dengan prinsip hierarki norma Hans Kelsen di mana instruksi administratif berada di tingkat terendah. (Kelsen, 1967: 150). Inpres tidak boleh menambah atau mengurangi kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena hal itu akan menimbulkan konflik norma. Karena APBN ditetapkan dengan undang-undang, instruksi presiden untuk efisiensi harus selaras dengan UU APBN 2025 yang telah disahkan DPR, dan jika ada penyimpangan, Inpres bisa dinilai ultra vires serta dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menjaga supremasi hukum. (UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 87).

2. Ruang Diskresi Presiden dalam Kebijakan Fiskal

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan mengarahkan pelaksanaan APBN berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, yang memberikan hak prerogatif dalam administrasi negara. (UUD 1945, Pasal 4 ayat (1)). Diskresi fiskal digunakan ketika ada kebutuhan mendesak seperti efisiensi, krisis ekonomi, atau darurat seperti pandemi COVID-19, di mana presiden pernah mengeluarkan Perppu untuk realokasi anggaran guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, diskresi ini bukan blank cheque atau cek kosong yang bebas; harus tunduk pada prinsip checks and balances, di mana DPR berperan dalam pengawasan anggaran dan BPK dalam audit untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. (Laporan BPK, 2024: 50–60).

3. Konstitusi sebagai Batas Diskresi

Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemangkasan anggaran tidak boleh mengabaikan fungsinya sebagai instrumen kesejahteraan, termasuk alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kesenjangan regional, di mana ketentuan ini memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 yang menjabarkan prinsip-prinsip operasional APBN seperti transparansi, akuntabilitas, serta fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mencapai tujuan konstitusional kemakmuran rakyat tanpa melampaui batas defisit 3% PDB dan pinjaman 60% PDB guna menjaga kesejahteraan antar generasi. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Selain itu, UU APBN tahunan seperti UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 merupakan implementasi langsung dari Pasal 23 UUD 1945 dengan merinci alokasi prioritas nasional termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transfer ke

daerah untuk mendukung inklusivitas ekonomi, di mana pemangkasan harus melalui mekanisme perubahan yang disetujui DPR agar tidak bertentangan dengan mandat konstitusional dan mandatory spending seperti 20% untuk pendidikan berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022). Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seperti RPJMN 2020-2024 berfungsi sebagai acuan strategis penyusunan APBN untuk menyinergikan pendanaan dengan prioritas pembangunan inklusif, termasuk infrastruktur untuk mengurangi disparitas wilayah dan kemiskinan, sehingga pemangkasan yang tidak selaras dengan RPJMN berpotensi menghambat pencapaian target kesejahteraan rakyat secara holistik sesuai semangat Pasal 23 UUD 1945. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023).

Efisiensi harus proporsional agar tidak mengganggu tujuan konstitusional ini. Pasal 34 UUD 1945 mewajibkan negara menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi kelompok rentan, sehingga pemotongan pada sektor ini berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar, yang bisa mengakibatkan peningkatan kemiskinan jika tidak dikelola dengan baik. (UUD 1945, Pasal 34 ayat (1)–(3)). Asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengharuskan presiden tidak bertindak sewenang-wenang, di mana semua tindakan harus berdasarkan hukum, dengan diskresi yang proporsional, akuntabel, dan sesuai AUPB dalam UU Administrasi Pemerintahan, serta risiko gugatan jika terbukti melanggar prinsip ini. (UUD 1945, Pasal 31).

4. Implikasi Diskresi Fiskal terhadap Hak Warga Negara

Diskresi fiskal dapat berimplikasi pada hak pendidikan, di mana potensi berkurangnya alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan fasilitas sekolah melanggar Pasal 31 UUD 1945 tentang hak pendidikan bagi setiap warga, terutama di daerah pedesaan yang sudah tertinggal. (UUD 1945, Pasal 31 ayat (1)). Begitu pula dengan hak kesehatan, di mana berkurangnya anggaran rumah sakit, vaksinasi, dan obat gratis bertentangan dengan Pasal 34 ayat 3 yang menjamin kesehatan rakyat, yang bisa memperburuk akses layanan kesehatan di tengah ancaman penyakit baru. (UUD 1945, Pasal 34 ayat (3)). Hak jaminan sosial juga terancam dengan berkurangnya program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang memengaruhi kelompok miskin. Jika hak dasar warga terganggu, Inpres bisa dipersoalkan melalui uji materi, meski secara formil Inpres tidak diuji di MK, tapi substansinya bisa digugat lewat judicial review UU APBN di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kesesuaian konstitusional. (Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009).

5. Mekanisme Pengawasan atas Diskresi Presiden

Pengawasan atas diskresi presiden melibatkan DPR yang mengawasi pelaksanaan APBN melalui fungsi budgeting dan oversight, termasuk interpelasi jika ada dugaan penyimpangan. (UUD 1945, Pasal 20A). BPK berperan dalam mengaudit penggunaan anggaran untuk memastikan tidak ada penyimpangan fiskal, dengan laporan tahunan yang bisa menjadi dasar koreksi. (UU No. 15 Tahun 2004). Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dapat menguji undang-undang terkait untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. (UUD 1945, Pasal 24C). Sementara itu, civil society berkontribusi melalui partisipasi publik dalam mengawasi efisiensi melalui transparansi anggaran, seperti melalui LSM yang memantau implementasi di daerah.

6. Efisiensi vs Keadilan Sosial

Pemangkasan anggaran harus fokus pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pengadaan barang/jasa yang tidak prioritas, bukan pada sektor sosial yang vital. Konstitusi menghendaki keadilan sosial (Pasal 33 dan 34 UUD 1945), sehingga efisiensi tidak boleh melahirkan ketimpangan, seperti peningkatan kemiskinan akibat pemotongan subsidi bagi petani atau nelayan. (UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34). Pendekatan berbasis hak (rights-based approach) diperlukan untuk memastikan efisiensi mendukung Pancasila sebagai dasar negara, dengan prioritas pada sektor yang langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat.

Pemangkasan anggaran yang diinstruksikan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi hingga Rp 306 triliun dari APBN dan APBD harus dilakukan dengan pendekatan yang sangat selektif dan hati-hati, dengan fokus utama pada pengurangan belanja birokrasi, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta pengadaan barang dan jasa yang dianggap kurang prioritas, seperti acara seremonial atau proyek-proyek yang tidak langsung memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, pendekatan ini sering kali menyimpang dari tujuan awal ketika pemotongan meluas ke sektor-sektor sosial yang vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang justru menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, menegaskan prinsip keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama negara, yang menghendaki bahwa setiap kebijakan fiskal, termasuk efisiensi, harus memperkuat inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan, bukan justru menciptakan ketimpangan baru atau memperparah kondisi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan.

Dalam konteks ini, efisiensi fiskal yang tidak diimbangi dengan analisis dampak sosial dapat memicu konsekuensi serius, seperti meningkatnya angka kemiskinan akibat pemotongan subsidi bagi sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 25% rumah tangga pedesaan masih bergantung pada subsidi pupuk dan benih, sehingga pengurangan alokasi dana ini dapat mengancam produksi pangan nasional dan stabilitas harga pangan, yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat miskin. Selain itu, pemangkasan anggaran untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan irigasi di daerah terpencil, dapat menghambat akses masyarakat terhadap pasar dan layanan dasar, memperlebar kesenjangan regional antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 18B UUD 1945 yang menekankan pemerataan pembangunan untuk mencapai keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menyeimbangkan efisiensi dan keadilan sosial, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi imperatif dalam pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan sektor-sektor yang langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat, seperti pendanaan untuk program kesehatan preventif, pendidikan inklusif, dan jaring pengaman sosial, sebelum memotong anggaran yang mendukung hak konstitusional ini. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi panduan utama dalam memastikan bahwa efisiensi fiskal tidak hanya bertujuan mengurangi defisit anggaran, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, alih-alih memotong anggaran pendidikan, pemerintah dapat mengoptimalkan efisiensi melalui digitalisasi sistem pendidikan atau pengurangan biaya administratif sekolah, yang tetap mendukung akses dan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan hak anak.

Namun, tantangan utama dalam menerapkan pendekatan ini terletak pada kurangnya data real-time dan analisis dampak yang komprehensif sebelum kebijakan efisiensi diterapkan. Tanpa evaluasi mendalam, pemangkasan anggaran dapat secara tidak sengaja memperburuk ketimpangan, terutama di daerah yang sudah rentan terhadap kemiskinan dan bencana alam, seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, dalam proses perencanaan dan pengawasan, untuk memastikan bahwa setiap langkah efisiensi diukur berdasarkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya akan mematuhi semangat konstitusional, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, di mana efisiensi menjadi alat untuk memperkuat, bukan melemahkan, kesejahteraan rakyat.

7. Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Implikasi dari Efisiensi Fiskal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan sebagai salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025, telah menjadi pusat perhatian dan perdebatan intens di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas, terutama karena perannya sebagai pendorong utama kebijakan penghematan anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar

dan kelompok rentan lainnya, dengan target awal mencakup jutaan anak di seluruh Indonesia, dan menjadi bagian dari janji kampanye untuk mengatasi masalah gizi buruk serta meningkatkan kesejahteraan anak. Namun, implementasinya memicu kritik mendalam karena pengalokasian dana yang signifikan mulai dari Rp 71 triliun pada tahap awal dan berpotensi membengkak hingga Rp 450 triliun pada tahap penuh hingga 2029 secara langsung terkait dengan pemangkasan anggaran hingga Rp 306 triliun dari APBN dan APBD, yang sebagian besar diambil dari sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kritik utama terhadap MBG berpusat pada ketidakrelevansian program ini dengan prioritas nasional yang lebih mendesak di tengah tekanan fiskal pasca-pandemi, di mana pemangkasan anggaran dari bidang-bidang esensial seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, dan pembangunan infrastruktur dilakukan semata-mata untuk mendanai makan gratis, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia dan stabilitas ekonomi nasional. Sebagai contoh, alokasi kesehatan yang hanya Rp 187,5 triliun dan infrastruktur Rp 423,4 triliun yang sudah terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kini semakin tertekan akibat relokasi dana ke MBG, sehingga berpotensi menghambat target capaian pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses layanan kesehatan yang menjadi prioritas konstitusional.

Lebih lanjut, program ini dikritik karena rentan terhadap pemborosan dan korupsi sistemik akibat kurangnya persiapan infrastruktur distribusi yang memadai serta pengawasan yang lemah. Laporan awal dari berbagai daerah menunjukkan bahwa distribusi makanan sering kali tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan, dengan kasus makanan kadaluarsa atau terbuang sia-sia akibat logistik yang buruk, yang justru memperparah masalah gizi daripada menyelesaikannya. Hal ini diperburuk oleh potensi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak tertentu dalam rantai pasok, mengingat skala program yang masif dan kompleksitasnya, yang dapat menggerus efektivitas fiskal dan memperlemah kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, pemangkasan anggaran dari sektor lain seperti vaksinasi, pembangunan jalan, dan program pendidikan yang memiliki dampak langsung pada hak dasar warga meningkatkan risiko ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di daerah terpencil yang sudah tertinggal. Data awal dari implementasi MBG menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan sementara dalam asupan kalori anak, tidak ada indikasi signifikan terhadap perbaikan kesehatan atau prestasi akademik, yang seharusnya menjadi tujuan utama program tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Dari perspektif hukum tata negara, pendekatan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan APBN secara holistik untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk satu program populis seperti MBG yang mengorbankan sektor lain. Pasal ini menekankan bahwa anggaran harus mencerminkan prioritas nasional yang seimbang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang semuanya merupakan hak konstitusional warga berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa program MBG bertujuan untuk menumbuhkan dan pemeratakan ekonomi hingga tingkat desa melalui pemberdayaan dapur lokal, penyerapan produk pangan daerah, serta keterlibatan petani dan UMKM, hal ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan jangka pendek tanpa fondasi struktural yang berkelanjutan. Klaim ini didasarkan pada asumsi bahwa MBG akan menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa dengan melibatkan rantai pasok lokal, namun dalam praktiknya, alokasi anggaran besar untuk program ini yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah dapat mengurangi dana untuk inisiatif lain yang lebih esensial, seperti peningkatan infrastruktur pedesaan atau pendidikan vokasi, sehingga melanggar prinsip keseimbangan dalam Pasal 23 UUD 1945. Selain itu, program ini dibarengi dengan inisiatif Koperasi Merah Putih di tiap desa, yang dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian ekonomi melalui peran sebagai lumbung pangan serta penghilangan peran tengkulak. Namun, pendekatan ini tetap bermasalah secara konstitusional karena koperasi tersebut, meski bertujuan pemerataan, bergantung pada dukungan APBN yang bisa menimbulkan inefisiensi jika tidak diawasi ketat, potensial melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan ekonomi kerakyatan yang efisien dan adil, bukan intervensi masif yang berisiko korupsi atau ketidakefektifan di tingkat desa. Dengan demikian, meskipun alasan pemerintah menekankan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan desa, argumen ini tidak

cukup kuat untuk membenarkan pengorbanan prioritas nasional holistik, sehingga program MBG dan Koperasi Merah Putih perlu dievaluasi ulang agar sesuai dengan semangat UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan merata tanpa mengorbankan sektor krusial lainnya.

Kritik ini diperkuat oleh dugaan bahwa MBG digunakan sebagai "tipu-tipu" untuk memenuhi kewajiban konstitusional alokasi 20% APBN bagi pendidikan, di mana dana MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan secara artifisial, padahal program ini lebih berorientasi pada bantuan sosial daripada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Akibatnya, pendekatan ini tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan fiskal, tetapi juga mempertanyakan akuntabilitas diskresi presiden dalam mengelola keuangan negara, yang seharusnya diarahkan pada penguatan sektor prioritas daripada pengalihan dana yang berpotensi inkonstitusional dan tidak proporsional dengan kebutuhan rakyat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Inpres No. 1 Tahun 2025, sebagai instrumen administratif presiden, hanya mengikat jajaran eksekutif namun harus tetap selaras dengan UUD 1945 dan UU APBN untuk menghindari konflik norma, di mana efisiensi fiskal tidak boleh mengabaikan prinsip supremasi konstitusi. Presiden memiliki ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, tetapi diskresi tersebut dibatasi oleh prinsip konstitusional, khususnya Pasal 23 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menekankan kemakmuran rakyat dan pemenuhan hak dasar, sehingga pemangkasan anggaran untuk program seperti MBG berpotensi inkonstitusional jika mengurangi alokasi sektor vital. Jika pemangkasan anggaran, termasuk untuk mendanai MBG, mengurangi pemenuhan hak dasar warga negara seperti pendidikan dan kesehatan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai menyimpang dari asas negara hukum dan memerlukan koreksi melalui mekanisme pengawasan konstitusional. Konstitusi berfungsi sebagai pengendali agar diskresi fiskal presiden tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan keadilan sosial, memastikan keseimbangan antara efisiensi dan hak rakyat, di mana kritik terhadap MBG menyoroti pentingnya evaluasi ulang untuk menghindari ketimpangan jangka panjang.

SARAN

Pemerintah harus menetapkan prioritas anggaran berbasis hak agar sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan tidak terdampak pemangkasan, dengan melibatkan konsultasi publik awal dan kajian ulang terhadap program MBG untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan nasional. DPR perlu memperkuat fungsi pengawasan implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 melalui komite khusus untuk memantau dampak fiskal, termasuk evaluasi realokasi dana ke MBG yang berpotensi merugikan sektor lain. BPK harus melakukan audit tematik atas pemangkasan Rp 306 triliun untuk memastikan efisiensi tidak melanggar konstitusi dan transparan, dengan fokus pada risiko korupsi dalam distribusi MBG. Mekanisme partisipasi publik diperkuat untuk mengawasi dampak pemangkasan di daerah, termasuk melalui platform digital untuk laporan warga mengenai efektivitas program seperti MBG. Jika terjadi pelanggaran hak konstitusional akibat pemangkasan untuk MBG, mekanisme hukum tata negara (MK, PTUN, Ombudsman) dapat digunakan untuk menguji atau mengoreksi kebijakan, dengan prioritas pada judicial review cepat untuk menjaga keseimbangan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Louis Fisher, *Presidential War Power*, Kansas: University Press of Kansas. 2007.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press. 1967.

Jurnal

- Juliani, H. (2020). "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020". *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329-348.
- Satriawan, I., & Luthfi, M. (2021). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". *Jurnal Konstitusi/Neliti*.
- Giri, A. S. (2021). "The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020)". *Law Reform*, 17(1).
- Husni, M. (2024). "Legal Philosophy's Role in Human Rights and Fiscal Governance: Indonesia and the Philippines Comparative Insights". *Jurnal Suara Hukum*.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. "Putusan MK Terkait Pengujian UU APBN (Berbagai Edisi)". *Jurnal Konstitusi*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 tentang Pengelolaan APBN.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Uji Materi APBN.

Artikel Daring

- Antara News, 2025, "*Jateng Alokasikan Rp67,13 Miliar Dampingi Program MBG*", 8 Januari 2025, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/334886/jateng-alokasikan-rp6713-miliar-dampingi-program-mbg>, diakses 29 September 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025, "*Pemprov Sulut Dukungan Penuh Makan Bergizi Gratis, 10 Miliar di APBD 2025 untuk Topang Program Nasional – Menunggu Juknis Pusat*", 27 Maret 2025, <https://sulut.bpk.go.id/pemprov-sulut-dukungan-penuh-makan-bergizi-gratis-10-miliar-di-apbd-2025-untuk-topang-program-nasional-menunggu-juknis-pusat/>, diakses 29 September 2025.
- CNN Indonesia, 2025, "*MBG Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun saat Ribuan Siswa Keracunan*", 24 September 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250924102909-32-1277126/mbg-sedot-dana-pendidikan-rp233-triliun-saat-ribuan-siswa-keracunan>, diakses 29 September 2025.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, "*Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022*", <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Tanggapan-Pemerintah-terhadap-Pandangan-Fraksi-fraksi-DPR-RI-mengenai-RUU-tentang-Pertanggungjawaban-atas-Pelaksanaan-APBN-Tahun-Anggaran-2022-1693298033.pdf>.
- detikEdu, 2025, "*Resmi! MBG Dapat Rp335 T dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp223 T*", 23 September 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8126284/resmi-mbg-dapat-rp-335-t-dari-apbn-2026-ambil-jatah-anggaran-pendidikan-rp-223-t>, diakses 29 September 2025.
- GoodStats, 2025, "*Benarkah 44% Anggaran Pendidikan 2026 Digunakan untuk MBG?*", 21 Agustus 2025, <https://goodstats.id/article/benarkah-44-anggaran-pendidikan-akan-digunakan-untuk-mbg-AfJV7>, diakses 29 September 2025.
- Kompas.com, 2025, "*Jawa Tengah Siapkan Rp67 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis*", 22 Januari 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/01/22/162623178/jawa-tengah-siapkan-rp-67-miliar-untuk-program-makan-bergizi-gratis>, diakses 29 September 2025.
- Kompas.com, 2025, "*MBG Sedot Rp223 Triliun dari Alokasi Dana Pendidikan*", *Money Kompas*, 24 September 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/09/24/183220426/mbg-sedot-rp-223-triliun-dari-alokasi-dana-pendidikan>, diakses 29 September 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, “Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023”, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/8806c7e3-b633-4cd3-8eb7-4a0ad7b4d944/Buku-I-RUU-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>.

RCTI+, 2025, “Perbandingan Anggaran MBG vs Pendidikan di Indonesia pada APBN 2026: Cek Sumber Dananya”, 26 September 2025, <https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/5236538/perbandingan-anggaran-mbg-vs-pendidikan-di-indonesia-pada-apbn-2026-cek-sumber-dananya>, diakses 29 September 2025.

RRI.co.id, 2025, “Tahap Awal Makan Bergizi Gratis, Jateng Alokasikan Rp67,13 Miliar”, 9 Januari 2025, <https://rri.co.id/daerah/1244022/tahap-awal-makan-bergizi-gratis-jateng-alokasikan-rp67-13-m>, diakses 29 September 2025.